

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan suatu negara dibentuk sebagai perwakilan suatu rakyat. Pemerintah berusaha menjalankan pemerintahannya sebagai perwujudan aspirasi rakyat dan berusaha untuk membangun negaranya menjadi lebih baik. Rakyat dan pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu suatu negara akan melakukan pembangunan diberbagai bidang untuk menciptakan negara yang lebih baik. Termasuk Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Untuk mensukseskan pembangunan Nasional, peranan penerimaan dalam Negeri sangatlah penting serta memiliki kedudukan yang sangat strategis, Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki Indonesia. Ketaatan dan kedisiplinan merupakan kunci utama untuk kemajuan Indonesia. Pada dasarnya potensi alam maupun sumberdaya lainnya jika mampu dimaksimalkan dengan efisien, mampu membuat negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi fenomena saat ini menunjukkan hal sebaliknya, masyarakat Indonesia kurang bisa memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang

dimiliki. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia adalah dari sektor pajak. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan bagi negara dalam membiayai semua jenis pengeluaran baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Setiap negara/daerah perlu memperhatikan bahwa penerimaan dari sektor pajak dapat memberikan pengaruh positif mulai dari infrastruktur, kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak.

Untuk melakukan peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik. Artinya peningkatan

penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik dan salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu 2010:139). Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus akan kepatuhan dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan memperhatikan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut.

Berikut adalah fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak

Tabel 1.1

Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria	Sumber	Fenomena
1. Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak dan tidak melunasi pajak terutang	Diposting : Rabu, 11 Oktober 2017 18:49 Web : http://wartakota.tribunnews.com/2017/10/11/	Untuk wajib pajak dengan tarif 0,2 sebanyak 21 yang menunggak dan untuk tarif 0,3 sebanyak 215 wajib pajak. Pihaknya mengaku sudah melayangkan surat konfirmasi pembayaran agar 215 WP PBB P2 tarif 0,3 persen ini

	<p><u>tunggakan-wajib-pajak-pbb-jakarta-timur-capai-miliaran- rupiah</u></p>	<p>segera menunaikan kewajiban penyetoran pajak ke kas daerah, namun hingga saat ini tidak ada tindakan yang dilakukan oleh WP. Pasalnya, tunggakan ratusan Wajib Pajak (WP) besar tarif 0,2 dan 0,3 persen dari NJOP ini mencapai puluhan miliar.</p>
<p>2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang masih lemah.</p>	<p>Diposting : Rabu 14 Maret 2018, 16:08 WIB</p> <p>Web: https://economy.okezone.com/read/2018/03/14/20/1872681/kepatuhan-pajak-ri-masih-rendah-pembangunan-harap-maklum</p>	<p>Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak (WP) yang dinilai masih minim. Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, rendahnya kesadaran WP dalam kepatuhan perpajakan membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih sulit tercapai.</p>

<p>3. Masalah kepatuhan pajak RI masih menjadi PR</p>	<p>Diposting : Rabu 7 Agustus 2018, 11.10 WIB</p> <p>Web: https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan-pajak-ri-masih-menjadi-pr-cQHb</p>	<p>Sri Mulyani menyebutkan rasio pajak di Indonesia masih berada di angka 10,78 persen, lebih rendah dibandingkan rasio pajak di Malaysia atau Singapura yang berada di level 14-15 persen.</p> <p>Selama semester I 2018, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp551,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 38 persen dari target yang dicantumkan dalam APBN 2018. Secara year-on-year, terjadi peningkatan sebesar 14,3 persen dari realisasi penerimaan yang pada semester I 2017 tercatat sebesar Rp482,7 triliun.</p>
<p>4. Jumlah WP Badan yang lapor SPT</p>	<p>Diposting : Sabtu, 21 april 2018</p> <p>Web:</p>	<p>Menurut Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama jumlah WP Badan yang telah menyampaikan laporan SPT PPh mencapai</p>

<p>mencapai 305.000</p>	<p>https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-wp-badan-yang-lapor-spt-hanya-305000-wp-atau-207</p>	<p>305.000 WP atau 20,7% dari jumlah WP Badan yang wajib lapor. meski jumlah WP Badan wajib lapor tercatat lebih banyak, Hestu meyakini rasio kepatuhan WP Badan tahun ini bisa melampaui rasio kepatuhan pada 2017. Artinya, DJP mematok rasio kepatuhan WP Badan tahun ini di atas 65%. Selain melalui imbauan dan pelayanan, DJP juga akan memanfaatkan berbagai data yang dimiliki terkait penghasilan, transaksi, dan harta dari WP Badan yang masih belum melaporkan SPT sampai batas waktunya.</p>
-----------------------------	--	---

Berdasarkan fenomena yang disajikan pada tabel 1.1 dalam fenomena yang pertama menyatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, hal itu dibuktikan dengan tingginya jumlah tunggakan Wajib Pajak hingga mencapai puluhan miliar serta tidak ada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dari fenomena kedua menyatakan bahwa masih rendahnya kesadaran

Wajib Pajak dalam kepatuhan perpajakan membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih sulit tercapai, namun dalam usaha meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pemerintah tetap gencar melakukan sosialisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dan fenomena ketiga menyatakan bahwa rasio pajak di Indonesia masih berada di angka 10,78 persen, lebih rendah dibandingkan rasio pajak di Malaysia atau Singapura yang berada di level 14-15 persen. Fenomena keempat menyatakan bahwa jumlah WP Badan yang telah menyampaikan laporan SPT PPh mencapai 305.000 WP atau 20,7% dari jumlah WP Badan yang wajib lapor. meski jumlah WP Badan wajib lapor tercatat lebih banyak, Hestu meyakini rasio kepatuhan WP Badan tahun ini bisa melampaui rasio kepatuhan pada 2017. Artinya, DJP mematok rasio kepatuhan WP Badan tahun ini di atas 65%

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2014-2017

Sumber Penerimaan	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ²⁾
Penerima	1 545 456.30	1 496 047.33	1 546 946.60	1 732 952.00
Penerimaan Perpajakan	1 146 865.80	1 240 418.86	1 284 970.10	1 472 709.90
Pajak Dalam Negeri	1 103 217.60	1 205 478	1 249 499.50	1 436 730.90
Pajak Penghasilan	546 180.90	602 308.1	657 162.70	783 970.30
Pajak Pertambahan Nilai	409 181.60	423 710.82	412 213.50	475 483.50
Pajak Bumi dan Bangunan	23 476.20	29 250.05	19 443.20	15 412.10
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0

Cukai	118 085.50	144 641.30	143 525.00	153 165.00
Pajak Lainnya	6 293.40	5 568.30	17 154.50	8 700.00
Pajak Perdagangan Internasional	43 648.10	34 939.97	35 470.70	35 979.00
Bea Masuk	32 319.10	31 212.82	32 472.10	33 279.00
Pajak Ekspor	11 329.00	3 727.15	2 998.60	2 700.00
Penerimaan Bukan Pajak	398 590.50	255 628.48	261 976.30	260 242.10
Penerimaan Sumber Daya Alam	240 848.30	100 971.87	64 901.90	95 643.10
Bagian laba BUMN	40 314.40	37 643.72	37 133.20	41 000.00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	87 746.80	81 697.43	117 995.40	85 057.60
Pendapatan Badan Layanan Umum	29 681.00	35 315.46	41 945.90	38 541.40
II. Hibah	5034.50	11 973.04	8 987.70	3 108.10
Jumlah	1 550 490.80	1 508 020.37	1 555 934.20	1 736 060.10

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2014 sebesar Rp 1 146 865.80 tahun 2015 Rp 1 240 418.86 tahun 2016 Rp 1 284 970.10 dan tahun 2017 Rp 1 472 709.90. Penerimaan pajak tersebut meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, merupakan tulang punggung anggaran negara. Pencapaian target pajak dari tahun ke tahun belum memberikan hasil yang maksimal. Tidak tercapainya pencapaian target pajak salah satunya disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak dan tidak membayar tunggakan pajak beserta sanksi yang telah diberikan. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa

tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah sehingga mempengaruhi target penerimaan pajak yang telah direalisasikan.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang wajib dipungut oleh setiap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pajak atas konsumsi (consumption tax) yang dikenakan terhadap setiap tingkat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (multi stage level). Pajak Pertambahan Nilai bersifat non kumulatif, walaupun dikenakan pada tiap tingkat penyerahan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi fluktuatif pada Pajak Penambahan Nilai (PPN), pada tahun 2014 sejumlah Rp 409 181.60. tahun 2015 Rp 423 710.82. Tahun 2016 412 213.50, Tahun 2017 Rp 475 483.5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli BKP atau penerima JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual BKP atau penggantian JKP. Sebagai bukti telah dilakukan pemungutan pajak atas transaksi tersebut PKP wajib menerbitkan faktur pajak. PPN yang tercantum di dalam faktur pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran (Output Tax), yang merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan wajib dipungut oleh PKP Penjual BKP atau pemberi JKP. Sedangkan, bagi PKP penerima BKP dan atau JKP. faktur pajak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak masukan (Input Tax). Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPN sebagai sarana pelaporan. perhitungan. dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ke

Kantor Pelayanan Pajak. di mana PKP tersebut terdaftar selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, bila *threshold* tersebut diperkecil memiliki risiko. Sebagai PKP, orang tersebut wajib memungut PPN 10 persen dari pembeli atau pengguna jasa kena pajak dengan menerbitkan Faktur Pajak. Selain itu, dalam hal PPh, tarif yang dikenakan bukan lagi tarif PPh final UKM. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, pemerintah telah menetapkan batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai PKP sebesar Rp 4,8 miliar setahun. Sebelumnya, omzet pengusaha kecil yang kena pajak minimal Rp 600 juta setahun

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap hal hal yang seharusnya dilaksanakan. Tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Siti Kurnia, 2013:138).

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Tahar, A., & Sandy, W (2016) yang berjudul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Kpp, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kebayoran Baru dan penelitian yang dilakukan oleh Putri Noviantari (2017) yang berjudul Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Selatan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 3 Variabel yang diteliti berupa variable Independen (bebas) yaitu Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak. Sedangkan variable Dependen (terikat) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat perbedaan pada peneliti terdahulu yang pertama bahwa terdapat Variabel Intervening pada penelitiannya. Tempat penelitian sebelumnya yaitu pada KPP Pratama Kebayoran baru dan KPP Pratama Bandung Selatan, sedangkan penulis melakukan penelitian di 5 Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kota Bandung yaitu KPP Pratama Cicadas, KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Tegallega, KPP Madya Bandung, Selain itu tahun penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya pada tahun 2016 dan 2017 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak dan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung
2. Bagaimana Fiskus Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak pada Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana Fiskus Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak, Faktur Pajak dan Pelayanan Fiskus baik secara simultan maupun parsial pada Kantor Pelayanan Pajak pada Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya Pengusaha Kena Pajak dan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pemasukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan yang sama yaitu mengenai Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak, Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa/pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang menyangkut Pengetahuan

Pengaruh Pengusaha Kena Pajak dan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung yaitu KPP Pratama Cicadas, KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Karees. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.3

No.	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781, Jati Sari, Buah batu, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung, 40116
2.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No.21, Bandung, 40151
3.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jalan Terusan Dr. Soetami No.2, Bandung, 40151
4.	KPP Pratama Tegallega	Jalan Sukarno Hatta No. 216 Bandung 40223
5.	KPP Madya Bandung	Jalan Asia Afrika No.114 Bandung 40261

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada 5 Kantor Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 781, Jalan Purnawarman No.21, Jalan Terusan Dr. Soetami No.2, Jalan Sukarno Hatta No. 216, dan Jalan Asia Afrika No.114

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Dalam Sejarah, Pajak telah dikenal sejak zaman sebelum Masehi. Cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi kuno, antara lain dengan adanya pemungutan pajak langsung (*Tributum*). Di setiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah *tax* (Inggris); *import contribution, tax, droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol); dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah tarif.

Di Indonesia Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan yang semula *ajeg* menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kerajaan-kerajaan Indonesia sudah mengenal pajak dalam bentuk pajak tanah, terutama di wilayah-

wilayah agraris dan berbagai mata pencarian selain berbagai bentuk kewajiban, seperti pertama di kerajaan Mataram, Kediri, Majapahit dan Pajang.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Erly Suandy (2014 : 105) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, serta tidak ada jas timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh P.J.A Andirani yang dikutip oleh Siti Resmi (2013:22) yaitu :

”Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap Wajib Pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan mendapatkan balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah dan sebagainya.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan langsung individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi *budgetair*), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi public.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulatend* sebagaimana yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:3) sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regulatend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regulatend* yaitu bersifat mengatur dalam bidang social, politik, ekonomi dan budaya.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) jenis -jenis pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada oranglain atau pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayain rumah tangga daerah masing-masing.”

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga diantaranya *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

1. *Official Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak terutang;
- c. Membayar sendiri pajak terutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang

tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.1.5 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2014 : 105) Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.”

Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu

2.1.2 Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Notoatmodjo (2014:11) Pengetahuan adalah sebagai berikut:

“Hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga”.

Menurut Notoatmodjo (2014:11) beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu:

1. “Faktor Internal meliputi:
 - a. Umur
 - b. Pengalaman
 - c. Pendidikan
 - d. Pekerjaan

2. Faktor Eksternal meliputi:
 - a. Informasi
 - b. Lingkungan
 - c. Sosial Budaya”

Menurut Kusri (2013:23) Pengetahuan adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan merupakan kemampuan untuk membentuk model

mental

yang menggambarkan objek dengan tepat dan mempresentasikannya dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu objek”

Menurut Siti Resmi (2014: 19) Pengusaha adalah sebagai berikut:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean”.

Definisi Pengusaha Kena Pajak Menurut Mardiasmo (2013:300) adalah sebagai berikut :

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghadirkan barang, mengimport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Definisi Pengusaha Kena Pajak menurut Waluyo (2011: 71) adalah sebagai berikut:

“Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa bahwa Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak adalah kemampuan hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha menghasilkan, mengekspor, dan mengimpor barang dan melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai.

Dalam perkembangannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dilihat dari sudut pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecenderungan peningkatan penerimaan pajak,

Menurut Siti Resmi (2012:3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

“Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP)/(JKP) yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP)”.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut disebabkan karena tidak semua orang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) hanya dapat dikenakan kepada orang

pribadi atau badan yang telah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Menurut Waluyo (2011:11), Objek PPN yaitu:

1. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.
2. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Menurut Mardiasmo (2011:27), Subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak
 - a. Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah pengusaha Kena Pajak.
 - b. Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.
 - c. Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan adalah Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi dapat menjadi subjek PPN. Hal ini disebabkan karena PPN dikenakan terhadap konsumsi yang dilakukan didalam negeri. Oleh sebab itu, ketika konsumsi dilakukan atas BKP dan JKP yang berasal dari luar daerah pabean oleh konsumen dalam negeri, maka PPN yang terutang akan di bayar sendiri oleh konsumen tanpa memperhatikan apakah konsumen tersebut PKP.

2.1.2.1 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:328) Kewajiban

Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
2. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atau Barang Mewah yang terutang
4. Melaporkan penghitungan pajak.
5. Kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

Berdasarkan Uraian diatas bahwa terdapat 4 Kewajiban Pengusaha Kena

pajak, pada Kewajiban Pengusaha Kena Pajak terdapat Pengecualian Pengusaha Kena Pajak untuk batas PPN atau omset.

Menurut Prof.Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2016:328) Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

- b. Pengusaha Kecil
- c. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

Berdasarkan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) bahwa PKP harus menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:349) Faktur Pajak adalah sebagai berikut :

“Bukti penguatan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau Penyerahan JKP”.

Sedangkan Definisi Faktur Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 260) yaitu:

“Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai”.

Menurut Sukardji (2014:86) Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014, ada dua macam bentuk faktur pajak, yaitu:

1. Elektronik
2. Kertas (hardcopy)

Faktur pajak berbentuk elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c serta pasal 16D UU PPN 1984.

Faktur pajak berbentuk kertas (hardcopy) adalah Faktur Pajak yang dibuat secara tidak elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h UU PPN 1984.

Pada dasarnya faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP, namun demikian karena suatu hal dapat terjadi keterlambatan penerbitan faktur pajak.

Menurut Thomas Sumarsan (2016:308) Jangka Waktu penerbitan Faktur Pajak yaitu:

“Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai faktur pajak dan PKP yang menerbitkan faktur pajak tersebut dianggap tidak menerbitkan faktur pajak dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan”.

2.1.2.2 Aspek Perpajakan Pengukuhan PKP

Aspek Perpajakan Pengukuhan PKP Menurut Wirawan B.Ilyas, Rudy Suhartono (2015:17) yaitu:

“Aspek terpenting Pengukuhan PKP adalah Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai Hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diperoleh setelah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai Pasal 9 Ayat (8) UU PPN”.

Hak Pengkreditan tidak dapat dinikmati oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PKP diperkenankan untuk menerbitkan faktur pajak, sedangkan bukan PKP tidak diperkenankan untuk menerbitkan faktur pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.20/PKM.30/2008 yang dikutip oleh Wirawan B.Ilyas, Rudy Suhartono (2015:17) Janga Waktu Melaporkan Usaha/PKP yaitu:

1. Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP/JKP
2. Pengusaha kecil yang tidak memilih sebagai PKP dan memenuhi syarat PKP dalam tahun berjalan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.

2.1.2.3 Batasan Pengusaha Kena Pajak

Batasan Pengusaha Kecil pada Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.03/2010 yang dikutip oleh Liberti Pandiangan (2013:108) yaitu:

“Batasan Pengusaha Kecil adalah apabila pengusaha melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran usaha tidak lebih dari Pr 600.000.000, dalam satu tahun”.

Batasan Pengusaha Kecil pada Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2010 yang dikutip oleh Liberti Pandiangan (2013:108) yaitu:

“Pengusaha Kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun bu melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran Bruto atau penerimaan Bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000. Jumlah peredaran Bruto atau penerimaan Bruto tersebut adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya”.

2.1.2.4 Tempat Pengukuhan dan Penghapusan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:34) Wajib pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah sebagai berikut:

- a) Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan

Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat Kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
 b) Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:29) Penghapusan pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) PKP dengan status Wajib Pajak Non Efektif
- 2) PKP yang tidak diketahui keberadaan atau kegiatan usahanya
- 3) PKP menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 4) PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain
- 5) PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 6) PKP telah dipusatkan tempat terutang nya Pajak Pertambahan Nilai ditempat lain
- 7) PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif atau obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.5 Definisi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Definisi Barang Kena Pajak Menurut UU Nomor 11 Tahun 1994 yang dikutip oleh Untung Sukardji (2015:73) yaitu:

“Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan dapat berwujud yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 1994”.

Menurut Mardiasmo(2014:302) Penyerahan Barang Kena Pajak adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan ha katas BKP karena suatu perjanjian
2. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
4. Pemakaian sendiri atau pembelian cuma-cuma atas BKP

5. BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi
8. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Menurut Waluyo (2014: 308) Jasa Kena Pajak (JKP) yaitu:

“setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM”.

2.1.3 Fiskus Pajak

2.1.3.1 Definisi Fiskus Pajak

Menurut B.Boediono(2015:25) Fiskus Pajak adalah sebagai berikut:

“suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”.

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:134) Fiskus Pajak adalah sebagai berikut:

“Produk dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Kendati DJP tidak memberikan pelayanan secara maksimal, penerimaan pajak yang ditetapkan dalam target penerimaan tetap akan tercapai, berbeda dengan organisasi lain.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiskus Pajak adalah suatu layanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak, guna memberikan kepuasan, kepercayaan, dan kenyamanan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Fiskus Pajak

Menurut Erly Suandy (2014:120) fiskus pajak berkewajiban memberikan pelayanan dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan sesuai dengan hak dan kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Hak dan kewajiban fiskus pajak adalah sebagai berikut:

1. “Hak Fiskus
 - Hak Fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu:
 - a. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau meneguhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini dilakukan secara jabatan jika Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya.
 - b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Wajib Pajak dapat menerbitkan SPT apabila berdasarkan penelitian atau pemeriksaan ada pajak yang tidak atau kurang bayar.
 - c. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan Fiskus berhak melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan fiskus dapat melakukan penyegelan untuk mengamankan atau mencegah hilangnya

pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan.

- d. Melakukan penyidikan
Apabila diduga ada tindak pidana pajak maka fiskus dapat melakukan tindakan penyidikan. Tujuan penyidikan adalah supaya pidana menjadi jelas.
- e. Menerbitkan Surat Paksa dan melaksanakan penyitaan
Jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang telah jatuh Tempodan telah diterbitkan surat teguran, maka fiskus mempunyai hak untuk menerbitkan Surat Paksa agar Wajib Pajak dalam waktu 2x24 jam harus melunasi utang pajaknya. Apabila dalam waktu tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka fiskus dapat menindaklanjutinya dengan melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak.

2. Kewajiban Fiskus pajak

Kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu:

- a. Kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak
Dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak melakukan sendiri kewajibannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Fiskus bertugas melakukan penyuluhan untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan pajak yang ada.
- b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Setelah melakukan tindakan pemeriksaan, fiskus wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, apakah berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maupun Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- c. Merahasiakan Data Wajib Pajak
Fiskus dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang menyangkut masalah perpajakan yang diketahui.”

2.1.3.3. Kualitas Fiskus Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:28) kualitas Fiskus adalah sebagai berikut:

“Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana Sumber Daya Manusia aparat pajak dapat melaksanakan tugasnya secara professional, disiplin dan transparan, dalam kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan maka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:164) Kualitas Pelayanan yang dihasilkan DJP bergantung pada beberapa faktor yang dituntut untuk memiliki kinerja yang baik, faktor tersebut yaitu:

- 1.” Motivasi kerja Pegawai Pajak
2. Perilaku Pegawai Pajak
3. Kemampuan Pegawai Pajak
4. Pengawasan secara internal maupun eksternal
5. Komunikasi yang baik antara unit organisasi
6. Proses manajemen yang baik
7. Sistem informasi yang baik
8. Kebijakan dan peraturan yang menjadi landasan kerja

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:164) Tingkat pelayanan fiskus pajak yang diberikan oleh instansi DJP yang berkualitas adalah memenuhi hak-hak Wajib Pajak, yaitu:

1. “Wajib pajak diperlakukan dengan manusiawi, sopan, jujur, dan hormat
2. Wajib Pajak dilayani sepenuh hati
3. Pegawai pajak mampu memahami kebutuhan spesifik Wajib Pajak yang dilayaninya
4. Mendapatkan jawaban atas permintaan Wajib Pajak dengan cepat dan pasti
5. Wajib Pajak mendapat Pelayanan yang tepat waktu

6. Pegawai Pajak siap merespon dengan cepat setiap permohonan Wajib Pajak
7. Pegawai Pajak memiliki komitmen melayani tanpa memberikan informasi yang salah
8. Berhak mengeluhkan pelayanan yang buruk atas tidak memuaskan
9. Tersedianya fasilitas pelayanan yang baik berupa sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak
10. Sarana, prasarana dapat berupa lahan parkir, ruangan konsultasi, tempat pelayanan pajak, media pelayanan, sistem informasi maupun media informasi
11. Penampilan fisik Pegawai Pajak (*Performance*) rapi, dan sehat.”

Pelayanan yang berkualitas yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak akan memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak. Kepuasan Wajib Pajak dipenuhi dengan sangat baik oleh layanan yang diberikan DJP.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:165) layanan yang diberikan Fiskus kepada Wajib Pajak akan ditandai dengan, yaitu:

1. “Adanya Rekomendasi positif oleh Wajib Pajak kepada orang lain
2. Tidak adanya keluhan Wajib Pajak Pasca pelayanan diterima
3. Pelayanan sesuai harapan Wajib Pajak”.

2.1.3.4 Kode Etik Fiskus Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai, dikutip dalam Siti Kurnia Rahayu (2014:141) adalah sebagai berikut:

“Setiap Pegawai mempunyai kewajiban untuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain
2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel
3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak
4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya

5. Mentaati perintah kedinasan
6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak
7. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor
8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan
9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan setiap Pegawai dilarang:
 1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas
 2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik
 3. Menyalahgunakan wewenang jabatan baik langsung maupun tidak langsung
 4. Menyalahgunakan fasilitas kantor
 5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya
 6. Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan
 7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak
 8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak”.

2.1.3.5 Fasilitas Sarana Pendukung

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:147) Fasilitas Sarana Pendukung terdiri dari:

- “1. *Help Desk*
 Fasilitas *Help Desk* dengan teknologi *Tax Knowledge Base*, agar dapat memberikan jawaban dari berbagai masalah mengenai pajak,
 menyangkut:
- a. Peraturan Pajak yang komprehensif dan terkini
 - b. Dikomplikasi sesuai standart Q & A, *flowchart* dan penjelasan singkat
 - c. Wajib pajak juga dapat mengakses dengan mudah dari computer yang disiapkan
2. *Complain Centre*
 Untuk menampung keluhan Wajib Pajak yang terdaftar meliputi

masalah pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan pajak maupun banding dan mengenai pelanggaran kode etik pegawai

3. *Call Center*

Fungsi utamanya adalah menyangkut pelayanan konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan dan penanganan *complain* Wajib Pajak.

4. Media Informasi Pajak

Fasilitas Touch screen disediakan di KPP guna memberikan informasi peraturan perpajakan. Wajib Pajak dapat mengakses segala hal yang berhubungan dengan pajak secara gratis

5. Website

Untuk fasilitas informasi bagi Wajib Pajak

6. Pojok Pajak

Sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis dan tempat tertentu lainnya berupa stand”.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D.

Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak menurut Widi Widodo (2010:284)

adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138), adalah:

“1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material.

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang

KUP dalam Erly Suandy (2014: 119) adalah sebagai berikut:

“1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan
Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke ka negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system* ”.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam

Erly Suandy (2014: 120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.4.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Menurut Pandiangan (2014:245) Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. “Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
2. Sesuai pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.”

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

- “1. Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

2.1.4.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013: 139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- “1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %;
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

2.1.4.5 Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:128) Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1. “Kondisi sistem administrasi perpajakan
2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan
4. Kualitas pemeriksaan pajak
5. Tinggi rendahnya tarif yang ditetapkan
6. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak.”

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Tahar, A., & Sandy, W (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Kpp, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan atas Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kebayoran Baru	X ₁ Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak Y Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan KPP, sanksi perpajakan dan pengetahuan atas pengusaha kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas pelayanan KPP, dan pengetahuan atas pengusaha kena pajak berpengaruh positif dan significant pada kepatuhan WPOP sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh secara negative terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Anisa yuniar larasati (2014)	Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak dan implementasinya terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bandung Karees	X ₁ Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan mengenai ketentuan umum, dan tata cara perpajakan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.	Oktu Wanda, dkk (2014:5)	Persepsi Pengusaha Kena Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perundang-undangan perpajakam pada KPP Pratama Kota Palembang	X ₁ Pengusaha Kena Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tersebut meliputi Mendaftarkan diri, Kepatuhan dalam perhitungan, Kepatuhan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya, Kepatuhan dalam melaporkan.
4.	Farid Syahrir (2013)	Pengaruh tingkat pemahaman Wajib Pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris pada KPP Pratama Kota Solok)	X ₃ Fiskus Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak	tingkat pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sementara pada variabel kualitas pelayanan fiskus juga berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Sri Putri Tita Mutia (2014)	Pengaruh kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris pada Wajib Pajak di	X ₃ Fiskus Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak	Bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan tingkat pemahaman juga berpengaruh positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak.

		KPP Pratama Padang)		
6.	Lusiana Jayanti Sara (2014)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	X ₁ Pengusaha Kena Pajak X ₂ Fiskus Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan dan pemahaman prosedur pengisian kelengkapan data wajib pajak yang menggunakan sistem Administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian

Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Tempat Penelitian
Tahar, A., & Sandy, W (2016)	1. Pengaruh Wajib Pajak 2. Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Kebayoran Baru
Anisa yuniar larasati (2014)	1. Pengetahuan dan implementasi wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak	KPP Pratama Kota Bandung Karees
Okta Wanda, dkk (2014:5)	1. Persepsi Pengusaha Kena Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Kota Palembang
Farid Syahrir (2013)	1. Pengaruh Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Solok
Sri Putri Tita Mutia (2014)	1. Kesadaran Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Padang

Rancangan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Kena Pajak 2. Fiskus Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Pratama Bandung Bojonegara, 2. KPP Pratama Bandung Cicadas, 3. KPP Pratama Bandung Tegallega, 4. KPP Pratama Bandung Cibeunying, 5. KPP Madya Bandung
----------------------	--	-----------------------	--

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara Pengusaha Kena Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Haula Rosdiana (2011:206) adalah sebagai berikut:

“Pengusaha Kena Pajak yaitu orang atau badan bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pajak, antara lain memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Ini yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

“Pengaruh Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, dimana terdapat

Indikator melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan Pengusaha Kena Pajak”

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktu Wanda (2014) yang menyatakan bahwa Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tersebut meliputi mendaftarkan diri, Kepatuhan dalam perhitungan, Kepatuhan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya, Kepatuhan dalam melaporkan.

Dari uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jadi apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan Pengukuhan maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 1 :Terdapat Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.2 Pengaruh Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Dr.Widi Widodo (2011:150) Fiskus pajak sebagai berikut:

“Adanya upaya untuk memberikan kemudahan dan selalu berlaku adil Dalam administrasi perpajakan, secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan sukarela Wajib Pajak”

Menurut Karianton Tampubolon (2013:16) adalah sebagai berikut:


“Pada saat terjadi pemeriksaan pajak sebagai kelanjutan dari prinsip selfassessment, fiskus mengadakan pemeriksaan pajak dan memberikan pelayanan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.”


Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan di suatu negara, pelayanan pada Wajib pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.”

Teori ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Putri Tita Mutia (2014) yang menyatakan bahwa, pelayanan fiskus Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan tingkat pemahaman juga berpengaruh positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelayanan Fiskus Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya ketika Pelayanan Fiskus dilakukan dengan baik dan menurut pelayanan Administrasi yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.





Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang

diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ = Terdapat Pengaruh Signifikan antara Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂ =Terdapat Pengaruh Signifikan antara Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₃=Terdapat Pengaruh signifikan antara Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak dan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2017 : 2) metode penelitian didefinisikan sebagai berikut : “Metode penelitian diartikan untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.”

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian survey. Menurut Sugiyono (2017 : 2) Metode kuantitatif adalah :

“Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode pasivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiries, objektif, matis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru.”

Sedangkan penelitian survey yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2017 : 14) pengertian penelitian survey sebagai berikut :

“Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi dan hubungan-hubungan antar variable sosiologis maupun psikologis.”

Dalam penelitian survey ini, penulis melakukan penelitian langsung pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel

yang diteliti serta diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Objek penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak, Faktur Pajak, Fiskus Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2017 : 147) sebagai berikut :

“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada ketiga variabel yang diteliti yaitu Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak, Fiskus Pajak dan

Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel digunakan rumus rata-rata (mean).


Pengertian verifikatif menurut Masyuhri dan Zainuddin (2009 : 45) adalah sebagai berikut:

“Analisis verifikatif adalah untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.”

Pendekatan verifikatif ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh Faktor Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak, baik secara parsial maupun simultan. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan)

3.1.3 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu: “Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak, Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung.” maka untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen, penulis memberikan model penelitian yang dinyatakan dapat dilihat dalam gambar 3.1 sebagai berikut:



Keterangan :

- ▶ : Pengaruh Secara Parsial
- - - - -▶ : Pengaruh Secara Simulta

Gambar 3.1
Model Penelitian

3.2 Variabel dan Operasional Variabel

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2017:38) adalah sebagai berikut:

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Pada umumnya variabel dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua variabel utama yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Penulis akan melakukan analisis pada seberapa besar pengaruh tiga variabel independen terhadap satu variabel dependen atau Pengaruh Pengusaha Kena Pajak, Faktor Pajak, dan Fiskus Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Definisi dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas/*Independent Variable* (X)

Menurut Sugiyono (2017: 39) variabel bebas adalah:

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Daam penelitian ini ada dua variabel bebas yang diteliti diantaranya

a. Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak (X_1)

Definisi Pengetahuan menurut Kusri (2013:23) adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan mempresentasikannya dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu objek”

Definisi Pengusaha menurut Siti Resmi (2014: 19) adalah sebagai berikut:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean”.

b. Fiskus Pajak (X_2)

Definisi Pelayanan Fiskus Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:134) yaitu:

“Produk dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Kendati DJP tidak memberikan pelayanan secara maksimal, penerimaan pajak yang ditetapkan dalam target penerimaan tetap akan tercapai, berbeda dengan organisasi lain.”

2. Variabel Terikat/*Dependent Variable* (Y)

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel terikat adalah:

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”

Variabel Terikat/*Dependent Variable* (Z) dalam penelitian ini adalah tingkatKepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:138) yaitu:

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

3.2.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep dimensi dan indikator yang akan menjadi bahan penyusunan instrumen kuesioner. Di samping itu, tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini.

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu: “Pengusaha Kena Pajak, Faktor Pajak, Fiskus Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak” terdapat empat variabel yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak sebagai variabel independen (X_1)
2. Pelayanan Fiskus sebagai variabel Independen (X_2)
3. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Dependen (Y)

Ketiga variabel penelitian dapat dijabarkan dalam beberapa dimensi dan indikator seperti dijabarkan dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel Independen

Pengusaha Kena Pajak(X₁)

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Pengusaha Kena Pajak (X₁)	“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean”.	Aspek dan Pemahaman Pengusaha Kena Pajak	a. Pemahaman Pengusaha Kena Pajak	Ordinal	1
			b. Batasan Pengusaha Kena Pajak	Ordinal	2
		Kewajiban Pengusaha Kena Pajak	c. Melaporkan Perhitungan Pajak	Ordinal	3
			d. Melaporkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Ordinal	4
			e. Melakukan penjelasan Batasan Pengusaha Kecil	Ordinal	5
		f. Menetapkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Ordinal	6-7	
		g. Rutin membuat atau menyetorkan Faktur Pajak	Ordinal	8	
		Sumber : Siti Kurnia Rahayu (2013:286)			

Tabel 3.3

Operasionalisasi Variabel Independen (X₃)

Fiskus Pajak

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Fiskus Pajak (X3)	“Produk dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Kendati DJP tidak memberikan pelayanan secara maksimal, penerimaan pajak yang ditetapkan dalam target penerimaan tetap akan tercapai, berbeda dengan organisasi lain.” Siti Kurnia Rahayu (2013:134)	1. Penampilan Fisik (<i>Tangible</i>)	a. Fasilitas Fisik Kantor Pelayanan Pajak	Ordinal	9
		2. Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	b. Ketersediaan Pegawai dalam merespon permintaan wajib pajak	Ordinal	10
			c. Kemampuan Kantor Pelayanan Pajak dalam memberikan pelayanan yang akurat	Ordinal	11
		3. Keandalan (<i>Reability</i>)	d. Kenyamanan Kantor Pelayanan Pajak	Ordinal	12
		4. Jaminan (<i>Assurance</i>)	e. Fiskus memahami masalah wajib pajak	Ordinal	13
		5. Empati (<i>Emphaty</i>)	f. Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik.	Ordinal	14
		Sumber: Pancawati Hardiningsih (2013:35)			

Tabel 3.4

Operasionalisasi Variabel Independen (X3)

Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.” Siti Kurnia Rahayu (2013:138)	1.Pendaftara	a.Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dibandingkan Dengan Estimasi Total Populasi	Ordinal	15
		2.Penyampaian SPT	b. presentase SPT yang disampaikan secara tepat waktu berdasarkan jenis pajak	Ordinal	16
			c.presentase SPT yang disampaikan tepat waktu berdasarkan jenis SPT	Ordinal	17
		3.Pelaporan yang benar	d. Penerimaan PPN Neto dibandingkan dengan estimasi Penerimaan PPN	Ordinal	18
			e. Pendapatan yang tidak dilaporkan dibandingkan dengan pendapatan agregat	Ordinal	19
			f. tarif pajak efektif, misalnya dengan membandingkan penerimaan PPh badan dengan laba perusahaan	Ordinal	20
			g.persentase pajak yang dibayar tepat	Ordinal	21
		4.Pembayaran		Ordinal	22

			waktu berdasarkan jenis pajak		
			h.persentase pajak yang dibayar tepat waktu berdasarkan jenis usaha		
		Sumber: Chairil Anwar (2014:132)			

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017 : 80) mendefinisikan populasi adalah sebagai berikut :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono diatas, yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah Account Representative, yaitu pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung berjumlah 96 orang.

Tabel 3.5

Jumlah Populasi (*Account Representative*)

No	Nama KPP	Jumlah <i>Account Representative</i>
1	KPP Pratama Bandung Bojonegara	21
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	22
3.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	15
4.	KPP Pratama Bandung Tegallega	20
5.	KPP Madya Bandung	18
Total <i>Account Representative</i>		96

3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017 : 81) mendefinisikan populasi adalah sebagaiberikut :

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).”

Untuk menghitung jumlah sample dari populasi tertentu, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat presisi/batas toleransikesalahan pengambilan sampel.

Pengambilan sampel ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% atau nilai kritis 5% dengan pertimbangan nilai kritis tersebut digunakan dalam penelitian sebelumnya. Sesuai dengan rumus diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{96}{1 + 96(0,05)^2}$$

$$n = 87,62 = 88$$

Berdasarkan penghitungan tersebut maka sampel yang diambil dibulatkan menjadi sebanyak 96 *Account Representative*. Dibawah ini merupakan distribusi sampel yang dilakukan peneliti

Tabel 3.6
Distribusi Sampel

No	Nama KPP	<i>Account Representative</i>	Distribusi Sampel
1	KPP Pratama Bandung Bojonegara	21	$\frac{21}{96} \times 88 = 19$
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	22	$\frac{22}{96} \times 88 = 20$
3	KPP Pratama Bandung Cibeunying	15	$\frac{15}{96} \times 88 = 14$
4	KPP Pratama Bandung Tegallega	20	$\frac{20}{96} \times 88 = 18$
5	KPP Madya Bandung	18	$\frac{18}{96} \times 88 = 16$
Total <i>Account Representative</i>		96	87

3.3.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017 : 81) mengemukakan teknik sampling adalah sebagai berikut :

“Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.”

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah teknik *Probability Sampling* dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling*. Metode simple random sampling dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dan anggota populasi relatif homogen.

Menurut Sugiyono (2017: 82) *Probability Sampling* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.”

Menurut Sugiyono (2017: 82) *sample random sampling* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“*Sample Random Sampling* adalah pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”

3.4 Data Penelitian

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara).

Sugiyono (2017:137) menyatakan sumber primer adalah:

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu *Account Representative* pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.

3.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dan dilengkapi oleh berbagai keterangan melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan cara memberikan kuesioner yang merupakan cara untuk memperoleh data primer yang secara langsung melibatkan pihak responden dan dijadikan sampel dalam penelitian. Metode penelitian lapangan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan melakukan survey terhadap tempat dalam hal penelitian ini yaitu pada 5 Kantor

Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian Studi ini.

c. Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teori dan konsep dasar tersebut penulis peroleh dengan cara menelaah berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, dan bahan bacaan yang relevan.

d. Riset Internet (*Online Riset*)

Tenik pengumpulan data yang berasal dari situs-situs atau website yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:147) yang dimaksud teknik analisis data adalah:

“Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh, sehingga penulis dapat menarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis verifikatif sebagai berikut:

3.5.1.1 Analisis Deskriptif

Pengertian deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017: 147) sebagai berikut:

“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan mengenai indikator-indikator dalam variabel yang ada pada penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan

cara menyebarkan kuesioner kepada *Account Representative* yang telah ditentukan sebelumnya..

Untuk menilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan dan keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dalam jumlah responden.

Rumus rata-rata (*mean*) yang dikutip oleh Sugiyono (2015 : 280) adalah sebagai berikut:

Untuk Variabel X:

$$Me = \frac{\sum xi}{n}$$

Untuk Variabel Y:

$$Me = \frac{\sum yi}{n}$$

Untuk Variabel Z:

$$Me = \frac{\sum zi}{n}$$

Keterangan:

Me = *Mean* (rata-rata)

xi = Nilai variabel x ke-i sampai ke-n

\sum = Jumlah

yi = Nilai variabel y ke-i sampai ke-n

n = Jumlah responden

zi = nilai variabel z ke-i sampai ke-n

Setelah rata-rata dari masing-masing variabel didapat, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi tersebut peneliti ambil banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah (1) dan skor tertinggi (5) dengan menggunakan *skala likert*. Teknik *skala likert* dipergunakan dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari pernyataan yang diajukan kepada responden penelitian dengan cara memberikan skor pada setiap item jawaban.

Dalam penelitian ini skor untuk setiap jawaban dari pernyataan yang akan diajukan kepada Account Representative, penelitian ini akan mengacu pada pernyataan Sugiyono (2017:93) yaitu :

“Dengan *Skala Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan”

Menurut Sudjana (2005:47) menyatakan bahwa:

- “a. Tentukan rentang, ialah data terbesar yang dikurangi data terkecil
- a. Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Banyak kelas sering diambil paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas, dipilih menurut keperluan. Cara lain yang cukup bagus untuk n berukuran besar $n > 200$, misalnya dapat menggunakan aturan *sturges*, yaitu banyak kelas = $1 + (3,3) \log n$
 - b. Tentukan panjang kelas interval p

$$p = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan *skala likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang terdapat berupa kata-kata antara lain:

- a. Sangat Setuju/ Selalu/ Sangat Positif/ Sangat Baik
- b. Setuju/ Sering/ Positif/ Baik
- c. Ragu-ragu/ Kadang/ Netral/ Cukup
- d. Tidak Setuju/ Hampir Tidak Pernah/ Negatif / Tidak Baik
- e. Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah/ Sangat Negatif / Sangat Tidak Baik

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya:

Tabel 3.7
Tabel Scoring Untuk Jawaban Kuesioner

No.	Pilihan Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju/ Selalu/ Sangat Positif/ Sangat Baik	5
2.	Setuju/ Sering/ Positif/ Baik	4
3.	Ragu-ragu/ Kadang/ Netral/ Cukup	3
4.	Tidak Setuju/ Hampir Tidak Pernah/ Negatif / Tidak Baik	2
5.	Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah/ Sangat Negatif / Sangat Tidak Baik	1

Dengan demikian maka akan dapat ditentukan panjang interval kelas masing-masing variabel adalah:

a. Kriteria Untuk Variabel Pengusaha Kena Pajak (X_1)

Untuk menilai variabel pemeriksaan pajak dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 14 pernyataan, sehingga:

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 14) = 14$$

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 14) = 70$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\left(\frac{70-14}{5}\right) = 11,2$$

Maka kriteria untuk nilai variabel pemeriksaan pajak (X_1) adalah sebagai berikut

:

Tabel 3.8

Kriteria Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak

Nilai	Kriteria
14 – 25,2	Sangat Tidak Baik
25,2 – 36,4	Kurang Baik
36,4 – 47,6	Cukup Baik
47,6– 58,8	Baik
58,8 – 70	Sangat Baik

b. Kriteria Untuk Variabel Fiskus Pajak (X₂)

Untuk menilai variabel Fiskus Pajak dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 15 pernyataan, sehingga:

Nilai Terendah : $(1 \times 16) = 16$

Nilai Tertinggi : $(5 \times 16) = 80$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\left(\frac{80-16}{5}\right) = 12,8$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) ditentukan sebagai berikut

Tabel 3.10

Kriteria Fiskus Pajak

Nilai	Kriteria
-------	----------

16 – 28,8	Sangat Rendah
28,8 – 41,6	Rendah
41,6 – 54,4	Cukup Tinggi
54,4– 67,2	Tinggi
67,2 – 80	Sangat Tinggi

c. Kriteria Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Untuk menilai variabel Penerimaan Pajak dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 9 pernyataan, sehingga:

Nilai Terendah : $(1 \times 9) = 9$

Nilai Tertinggi : $(5 \times 9) = 45$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\left(\frac{45-9}{5}\right) = 7,2$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel Penerimaan Pajak (Z) ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.11

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai	Kriteria
-------	----------

9 – 16,2	Sangat Tidak Patuh
16,2 – 23,4	Tidak Patuh
23,4 – 30,6	Cukup Patuh
30,6 – 37,8	Patuh
37,8 – 45	Sangat Patuh

3.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian merupakan hal yang utama dalam meningkatkan efektifitas proses pengumpulan data. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran kuesioner instrumen-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliable (*reliable*), yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

3.5.3 Uji Validitas Instrumen

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Alat yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2017:121).

Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan metode *Pearson Product Moment*, menurut Sugiyono (2013 : 183) dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n(\sum X_i^2) - (\sum X_i)^2\}\{n(\sum Y_i^2) - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

r	= Koefisien korelasi pearson
$\sum XY$	= Jumlah perkalian variabel X dan Y
$\sum X$	= Jumlah nilai variabel X
$\sum Y$	= Jumlah nilai variabel Y
$\sum X^2$	= Jumlah pangkat dua nilai variabel X
$\sum Y^2$	= Jumlah pangkat dua nilai variabel Y
n	= Banyaknya sampel

Untuk menguji validitas pada tiap-tiap item, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan standar validasi yang berlaku. Menurut Sugiyono (2017:134):

- a. Jika $r \geq 0,30$, maka item instrumen dinyatakan valid
- b. Jika $r \leq 0,30$, maka item instrumen dinyatakan tidak valid

3.5.4 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata *reliability*, pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (*reliable*). Meskipun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterhandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan *cronbach's alpha* (α) dengan menggunakan *software* SPSS. Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* (α) lebih dari 0,6 yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_x^2} \right)$$

Keterangan:

k = Jumlah soal atau pertanyaan

σ_i^2 = Variansi setiap pertanyaan

σ_x^2 = Variansi total tes

$\sum \sigma_i^2$ = Jumlah seluruh variansi setiap soal atau pertanyaan

3.5.4.1 Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval

Mentransformasikan data dari ordinal ke interval gunanya untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik yang mana data setidaknya tidaknya berskala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI (*Method of Succesive Interval*) adalah sebagai berikut :

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab (memberikan) respon terhadap alternatif (kategori) jawaban yang tersedia.
2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden (n), kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternatif jawaban responden tersebut.
3. Jumlahkan proporsi secara berurutan sehingga keluar proporsi kumulatif untuk setiap alternatif jawabanresponden.
4. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, hitung nilai z untuk setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternatif jawaban responden.
5. Menghitung nilai skala untuk setiap nilai z dengan menggunakanrumus:

$$SV = \frac{(\text{densitas pada batas bawah} - \text{densitas pada batas atas})}{(\text{area di bawah batas atas} - \text{area di bawah batas bawah})}$$

6. Melakukan transformasi nilai skala dari nilai skala ordinal ke nilai skala interval, dengan rumus :

$$Y = Svi + [SVmin]$$

Mengubah *Scala Value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *Transformed Scaled Value*.

3.5.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi linier. Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk menguji apakah model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada, diantaranya adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi. Namun pada penelitian ini, uji autokorelasi tidak dilakukan karena data tidak berbentuk time series.

3.5.5.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test Normality* Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Menurut Ghozali (2011:160) mengemukakan bahwa:

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal.”

Menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu:

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

3.6.1 Rancangan Analisi

Rancangan analisis untuk mengetahui korelasi tiga variabel yang diteliti, dalam lingkup penelitian pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak dan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sugiyono (2017 : 159) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari variabel yang diteliti. Tahap-tahap dalam rancangan pengujian hipotesis ini dimulai dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a), pemilihan tes statistic, perhitungan nilai statistic dan penetapan tingkat signifikan.

1. Regresi Linear Beraganda

Analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen (Sugiyono, 2014:275).

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial.

Analisis regresi linier berganda (Sugiyono, 2010 : 276) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Bilangan konstanta

$b_1, b_2, b_3,$ = Koefisien regresi

X_1 = Kepatuhan Wajib Pajak

X_2 = Fiskus Pajak

2. Uji Korelasi Ganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variabel $X_1, X_2,$ dengan variabel Y secara bersamaan, adapun rumus korelasi ganda menurut Sugiyono (2017:183) sebagai berikut:

Keterangan :

r = Koefisien korelasi pearson (product moment)

ΣXY = Jumlah perkalian variabel x dan y

Σx = Jumlah nilai variabel x

Σy = Jumlah nilai variabel y

n = Banyaknya sampel

Adapun untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:184) sebagai berikut:

Tabel 3.16

Interprestasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017 : 183)

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah asumsi atau jawaban sementara mengenai suatu hal. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

Hipotesis nol (H_0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel

dependen sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan secara parsial (uji t) maupun secara simultan (uji F).

3.6.2.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017:184) rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan :

- r : Koefisien Korelasi
- n : Jumlah Data

Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 5%. Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima apabila t_{hitung} berada di daerah penerimaan H_0 , dimana
 $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $sig > \alpha$
- H_0 ditolak apabila t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 , dimana
 $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $sig < \alpha$

Bila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen

dinilai. Sedangkan penolakan H_0 menunjukkan terdapat pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Maka rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_0: \rho x_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 $H_a: \rho x_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. $H_0: \rho x_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 $H_a: \rho x_2 \neq 0$: Terdapat pengaruh fiskus pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. $H_0: \rho x_3 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 $H_a: \rho x_3 \neq 0$: Terdapat pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak dan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3.6.2.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji f)

Uji f (uji simultan) adalah untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji statistic yang digunakan pada

pengujian simultan adalah Uji F atau yang biasa disebut dengan *Analysis of varian* (ANOVA). Menurut Sugiyono (2017:192) uji pengaruh simultan (*F test*) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan:

- R : Koefisien korelasi ganda
- k : Banyaknya komponen variabel independen
- n : Jumlah anggota sampel

Setelah mendapatkan nilai F_{hitung} ini, kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima apabila : $F_{hitung} < F_{tabel}$
- H_0 ditolak apabila : $F_{hitung} > F_{tabel}$

Artinya apabila H_0 diterima, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan tidak signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya apabila H_0 ditolak menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dinyatakan signifikan.

3.6.2.3 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif adalah analisis yang digunakan untuk menguji

hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variable-variabel yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur digunakan untuk menganalisa pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu analisis jalur merupakan suatu tipe analisis multivariate untuk mempelajari efek-efek langsung dan tidak langsung dari sejumlah variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel sebab terhadap variabel lainnya yang disebut variabel akibat. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teori. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS).

3.6.2.4 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara masing-masing variabel. Dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negative, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif atau negative antara masing-masing variabel, maka penulis menggunakan rumusan korelasi *pearson product moment*, yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi *pearson*

x_i = Variabel independen

y_i = Variabel dependen

n = Banyak Sampel

Pada dasarnya, nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1 atau secara sistematis dapat ditulis $-1 \leq r \leq +1$.

- a. Bila $r = 0$ atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehingga tidak mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila $0 < r \leq 1$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel dependen.
- c. Bila $-1 \leq r < 0$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan negatif atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai variabel independen akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai variabel dependen atau sebaliknya.

Adapun untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:184) sebagai berikut:

Tabel 3.12

Interpretasi Koefisien Korelasi

Besarnya Pengaruh	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

3.6.2.5 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

3.7 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Gujarati (2012:172)

untuk melihat besar pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$Kd = \text{Zero Order} \times \beta \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

Zero Order = Koefisien Korelasi

β = Koefisien Beta

Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan digunakan Koefisien Determinasi (KD) menurut V. Wiratma Sujarweni (2012:188) Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

Koefisien Determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai KD yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen yaitu Pengusaha Kena Pajak,

Faktor Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan dalam persentase. Proses pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan *Statistic Program for Social Science* (SPSS).

3.8 Rancangan Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam uji laporan tentang pribadinya, atau hal-hal lain yang ia ketahui.

Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Rancangan kuesioner yang dibuat penulis adalah kuesioner tertutup dimana jawaban dibatasi atau sudah ditentukan oleh penulis, jumlah kuesioner ditentukan berdasarkan indikator variabel penelitian. Peneliti menggunakan jenis kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang dibagikan sudah disediakan jawaban sehingga responden tinggal memilih.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan “*Oor Logs-Overgangs Blasting*” (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu “*Deinspetie van Vinancian*”, yang kemudian diganti dengan nama “*Zeinenbu*” oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi “Kantor Inspeksi Keuangan” dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekaarng Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi

Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA
2. Kelompok *Non- Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inspeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Dalam perkembangan pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracandong No.372
3. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No. 78

Namun Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP.112/PJ/2007, tentang penerapan organisasi, tata cara dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kanwil Jawa Barat I dan II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak di Bandung di bagi menjadi:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracandong No. 372 Bandung
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung
5. KPP Bandung Cicadas di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

- a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa
- b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
- c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
- d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

Adapun struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Umum.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
4. Seksi Pelayanan.
5. Seksi Penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan.
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.
12. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penelitian ini berfokus terhadap kinerja fiskus dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi Pajak yaitu Account Representative (AR) di KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegalega, dan KPP Madya Bandung. Peneliti hanya berfokus terhadap kinerja fiskus karena fiskus memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan, penerangan, dan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini menyebabkan pelayanan dan peran fiskus terhadap Wajib Pajak menjadi hal yang sangat penting dan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

4.1.2 Analisis Tanggapan Responden Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung

4.1.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak

Guna mengetahui gambaran tanggapan responden mengenai Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung, peneliti menyebarkan kuesioner sesuai dengan dimensi dari variabel Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak yang terdiri dari 2 dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 14 butir pernyataan. Lebih jelasnya berikut ini disajikan distribusi hasil dari jawaban responden berkaitan dengan Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak pada masing-masing dimensi.

1) Pemahaman Pengusaha Kena Pajak

Tabel berikut ini menyajikan tanggapan responden mengenai Pemahaman Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung.

Tabel 4.1
Distribusi Tanggapan Responden

Aspek dan Pemahaman PKP											
Items	Frekuensi					Persentase					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	SL	SR	KK	HTP	TP	
1	59	26	0	0	1	78,0	30,2	0	0	1,2	100
2	55	30	0	0	1	64,0	39,4	0	0	1,2	100
Rata-rata						71,0	34,8	0	0	1,2	100

Tabel di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Selalu” dengan persentase sebesar 71,0% kemudian ”Sering” dengan persentase 34,8% kemudian “Kadang-kadang” dengan persentase 0% kemudian “Hampir Tidak Pernah” dengan presentase 0% dan “Tidak Pernah” dengan presentase 1,2%

2) Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Tabel berikut ini menyajikan tanggapan responden mengenai Kewajiban Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung

Tabel 4.2
Distribusi Tanggapan Responden

Kewajiban PKP											
Items	Frekuensi					Persentase					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	SL	SR	KK	HTP	TP	
3	59	26	0	0	1	68,6	30,2	0	0	1,2	100
4	60	22	3	0	1	69,8	25,6	3,5	0	1,2	100

5	60	22	4	0	0	69,8	25,6	4,7	0	0	100
6	58	26	2	0	0	67,4	30,2	2,3	0	0	100
7	56	29	1	0	0	65,1	33,7	1,2	0	0	100
8	58	26	2	0	0	67,4	30,2	2,3	0	0	100
9	52	33	1	0	0	60,5	38,4	1,2	0	0	100
10	52	31	2	1	0	60,5	36,0	2,3	1,2	0	100
11	58	26	1	1	0	67,4	30,2	1,2	1,2	0	100
12	55	29	1	1	0	64,0	33,7	1,2	1,2	0	100
13	55	30	0	0	1	64,0	34,9	0	0	1,2	100
14	56	29	0	0	1	65,1	33,7	0	0	1,2	100
Rata-Rata						65,8	31,9	1,6	0,3	0,4	100

Tabel di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Selalu” dengan persentase sebesar 65,8% kemudian ”Sering” dengan persentase 31,9% kemudian “Kadang-kadang” dengan persentase 1,6% kemudian “Hampir Tidak Pernah” dengan persentase 0,3% dan “Tidak pernah” dengan persentase 0,4%.

4.1.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Fiskus Pajak

Guna mengetahui gambaran tanggapan responden mengenai Fiskus Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung, peneliti menyebarkan kuesioner sesuai dengan dimensi dari variabel Fiskus Pajak yang terdiri dari 5 dimensi dan dioperasionalkan menjadi 14 butir pernyataan. Lebih jelasnya berikut ini disajikan distribusi hasil dari jawaban responden berkaitan dengan Fiskus Pajak pada masing-masing dimensi.

1) Penampilan Fisik

Tabel berikut ini menyajikan tanggapan responden mengenai Penampilan Fisik pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung

Tabel 4.3
Distribusi Tanggapan Responden

Penampilan Fisik											
Items	Frekuensi					Persentase					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	SL	SR	KK	HTP	TP	
15	58	27	0	0	0	68,2	31,8	0	0	0	100
16	58	27	0	0	0	68,2	31,8	0	0	0	100
Rata-rata						68,2	31,8	0	0	0	100

Tabel di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Selalu” dengan persentase sebesar 68,2% kemudian ”Sering” dengan persentase 31,8% kemudian “Kadang-kadang” dengan persentase 0% kemudian “Hampir Tidak Pernah” dengan presentase 0% dan “Tidak pernah” dengan presentase 0%.

2) Daya Tanggap

Tabel berikut ini menyajikan tanggapan responden mengenai Daya Tanggap pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung

Tabel 4.4
Distribusi Tanggapan Responden

Daya Tanggap											
Items	Frekuensi					Persentase					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	SL	SR	KK	HTP	TP	
17	60	25	0	0	0	70,6	29,4	0	0	0	100
18	59	23	3	0	0	69,4	27,1	3,5	0	0	100
19	60	22	3	0	0	70,6	25,9	3,5	0	0	100
Rata-rata						70,2	27,5	2,3	0	0	100

Tabel di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Selalu” dengan persentase sebesar 70,2% kemudian ”Sering” dengan persentase 27,5% kemudian “Kadang-kadang” dengan persentase 2,3% kemudian “Hampir Tidak Pernah” dengan presentase 0% dan “Tidak pernah” dengan presentase 0%.

3) Keandalan

Tabel berikut ini menyajikan tanggapan responden mengenai Keandalan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung

Tabel 4.5
Distribusi Tanggapan Responden

Keandalan											
Items	Frekuensi					Persentase					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	SL	SR	KK	HTP	TP	
20	56	26	1	0	0	68,2	30,6	1,2	0	0	100
21	56	29	0	0	0	65,9	34,1	0	0	0	100
Rata-rata						67,0	32,3	0,8	0	0	100

Tabel di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Selalu” dengan persentase sebesar 67,0% kemudian “Sering” dengan persentase 32,3% kemudian “Kadang-kadang” dengan persentase 0,8% kemudian “Hampir Tidak Pernah” dengan presentase 0% dan “Tidak pernah” dengan presentase 0%.

4) Jaminan

Tabel berikut ini menyajikan tanggapan responden mengenai Jaminan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung

Tabel 4.6

Jaminan											
Items	Frekuensi					Persentase					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	SL	SR	KK	HTP	TP	
22	59	26	0	0	0	65,9	34,1	0	0	0	100
23	53	32	0	0	0	62,4	37,6	0	0	0	100

24	54	29	2	0	0	63,5	34,1	2,4	0	0	100
Rata-rata						63,9	35,3	0,8	0	0	100

Distribusi Tanggapan Responden

Tabel di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Selalu” dengan persentase sebesar 63,9% kemudian ”Sering” dengan persentase 35,3% kemudian “Kadang-kadang” dengan persentase 0,8% kemudian “Hampir Tidak Pernah” dengan persentase 0% dan “Tidak pernah” dengan persentase 0%.

5) Empati

Tabel berikut ini menyajikan tanggapan responden mengenai Empati pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung

Tabel 4.7

Distribusi Tanggapan Responden

Empati											
Items	Frekuensi					Persentase					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	SL	SR	KK	HTP	TP	
25	60	24	1	0	0	70,6	28,2	1,2	0	0	100
26	56	28	1	0	0	65,9	32,9	1,2	0	0	100
27	55	30	0	0	0	64,7	35,3	0	0	0	100
28	56	29	0	0	0	65,9	34,1	0	0	0	100
Rata-rata						66,8	32,6	1,2	0	0	100

Tabel di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Selalu” dengan persentase sebesar 66,8%

kemudian "Sering" dengan persentase 32,6% kemudian "Kadang-kadang" dengan persentase 1,2% kemudian "Hampir Tidak Pernah" dengan persentase 0% dan "Tidak pernah" dengan persentase 0%.

4.1.2.3 Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Guna mengetahui gambaran tanggapan responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung, peneliti menyebarkan kuesioner sesuai dengan dimensi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari 4 dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 9 butir pernyataan. Lebih jelasnya berikut ini disajikan distribusi hasil dari jawaban responden berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada masing-masing dimensi.

1) Pendaftaran

Tabel berikut ini menyajikan tanggapan responden mengenai Pendaftaran pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung

Tabel 4.8
Distribusi Tanggapan Responden

Pendaftaran											
Items	Frekuensi					Persentase					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	SL	SR	KK	HTP	TP	
29	22	35	12	5	10	26,2	41,7	14,3	6	11,9	100
Rata-rata						26,2	41,7	14,3	6	11,9	100

Tabel di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Selalu” dengan persentase sebesar 26,2% kemudian ”Sering” dengan persentase 41,7% kemudian “Kadang-kadang” dengan persentase 14,3% kemudian “Hampir Tidak Pernah” dengan presentase 6% dan “Tidak pernah” dengan presentase 11.9%.

2) Penyampaian SPT

Tabel berikut ini menyajikan tanggapan responden mengenai penyampaian SPT pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung

Tabel 4.9
Distribusi Tanggapan Responden

Penyampaian SPT											
Items	Frekuensi					Persentase					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	SL	SR	KK	HTP	TP	
30	31	44	6	0	3	36,9	52,4	7,1	0	3,6	100
31	49	34	1	0	0	58,3	40,5	1,2	0	0	100
Rata-rata						47,6	46,4	4,1	0	1,8	100

Tabel di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Selalu” dengan persentase sebesar 47,6%

kemudian "Sering" dengan persentase 46,4% kemudian "Kadang-kadang" dengan persentase 4,1% kemudian "Hampir Tidak Pernah" dengan persentase 0% dan "Tidak pernah" dengan persentase 1,8%.

3) Pembayaran

Tabel berikut ini menyajikan tanggapan responden mengenai pembayaran pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung

Tabel 4.10
Distribusi Tanggapan Responden

Pembayaran											
Items	Frekuensi					Persentase					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	SL	SR	KK	HTP	TP	
32	61	23	0	0	0	72,6	27,4	0	0	0	100
33	36	45	2	1	0	42,9	53,6	2,4	1,2	0	100
34	39	44	1	0	0	46,4	52,4	1,2	0	0	100
Rata-rata						53,9	44,5	1,2	0,4	0	100

Tabel di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden, diketahui rata-rata responden yang menjawab "Selalu" dengan persentase sebesar 53,9% kemudian "Sering" dengan persentase 44,5% kemudian "Kadang-kadang" dengan persentase 1,2% kemudian "Hampir Tidak Pernah" dengan persentase 0,4% dan "Tidak pernah" dengan persentase 0%.

4) Pelaporan yang Benar

Tabel berikut ini menyajikan tanggapan responden mengenai Pelaporan yang benar pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung

Tabel 4.11
Distribusi Tanggapan Responden

Pembayaran yang Benar											
Items	Frekuensi					Persentase					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	SL	SR	KK	HTP	TP	
35	46	37	1	0	0	54,8	44,0	1,2	0	0	100
36	56	26	2	0	0	66,7	31,0	2,4	0	0	100
37	55	26	3	0	0	65,5	31,0	3,6	0	0	100
Rata-rata						62,3%	35,3%	2,4%	0	0	100

Tabel di atas memaparkan distribusi hasil jawaban responden, diketahui rata-rata responden yang menjawab “Selalu” dengan persentase sebesar 62,3% kemudian ”Sering” dengan persentase 35,3% kemudian “Kadang-kadang” dengan persentase 2,4% kemudian “Hampir Tidak Pernah” dengan presentase 0% dan “Tidak pernah” dengan presentase 0%.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Sebelum data hasil penelitian diolah, terlebih dahulu dilakukan pengujian kelayakan terhadap kualitas alat ukur penelitian (kuesioner) yang digunakan untuk

membuktikan apakah kuesioner yang digunakan memiliki ketepatan (*validity*) dan konsistensi (*reliability*) untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian.

4.2.1.1 Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk melihat valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor total butir pernyataan, apabila koefisien korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan korelasi *product moment* (r) diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut.

1) Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak

Tabel dibawah ini menyajikan hasil uji validitas terhadap pernyataan Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak

No Pertanyaan	Pearson Correlations	Nilai R	Keterangan
1	0.726**	0.3	Valid

2	0.684 ^{**}	0.3	Valid
3	0.735 ^{**}	0.3	Valid
4	0.750 ^{**}	0.3	Valid
5	0.832 ^{**}	0.3	Valid
6	0.842 ^{**}	0.3	Valid
7	0.777 ^{**}	0.3	Valid
8	0.829 ^{**}	0.3	Valid
9	0.795 ^{**}	0.3	Valid
10	0.757 ^{**}	0.3	Valid
11	0.822 ^{**}	0.3	Valid
12	0.795 ^{**}	0.3	Valid
13	0.878 ^{**}	0.3	Valid
14	0.875 ^{**}	0.3	Valid

Sumber: Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada tabel 4.17 di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak sudah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2) Uji Validitas Variabel Fiskus Pajak

Tabel dibawah ini menyajikan hasil uji validitas terhadap pernyataan Fiskus Pajak

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Fiskus Pajak

No Pertanyaan	Pearson Correlations	Nilai R	Keterangan
15	0.733**	0.3	Valid
16	0.687**	0.3	Valid
17	0.741**	0.3	Valid
18	0.756**	0.3	Valid
19	0.843**	0.3	Valid
20	0.856**	0.3	Valid
21	0.795**	0.3	Valid
22	0.837**	0.3	Valid
23	0.799**	0.3	Valid
24	0.759**	0.3	Valid
25	0.829**	0.3	Valid
26	0.812**	0.3	Valid
27	0.814**	0.3	Valid
28	0.880**	0.3	Valid

Sumber: Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada tabel 4.18 di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk Fiskus Pajak sudah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3) Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel dibawah ini menyajikan hasil uji validitas terhadap pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.14

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No Pertanyaan	Pearson Correlations	Nilai R	Keterangan
29	0.235**	0.3	Valid
30	0.233**	0.3	Valid
31	0.431**	0.3	Valid
32	0.532**	0.3	Valid
33	0.489**	0.3	Valid
34	0.673**	0.3	Valid
35	0.745**	0.3	Valid
36	0.664**	0.3	Valid
37	0.627**	0.3	Valid

Sumber: Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk Kepatuhan Wajib Pajak sudah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat

diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas dan apabila koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0.60 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan andal (reliabel). Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *cronbach alpha* diperoleh hasil uji reliabilitas kuesioner masing-masing variabel sebagai berikut.

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai R	Hasil
X1	0.772	0.6	Reliabel
X2	0.944	0.6	Reliabel
Y	0.942	0.6	Reliabel

Sumber: Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada tabel 4.21 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbachalpha* yang lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,6 dan dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan sudah teruji kesahihan (*validity*) serta konsistensinya (*reliability*) untuk dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

1) Analisis Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 14 butir pernyataan Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak. Maka total skor hasil tabulasi jawaban responden adalah sebagai berikut.

Tabel 4.16
Tabulasi Skor Jawaban Responden

	Frekuensi					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	
1	59	26	0	0	1	416
2	55	30	0	0	1	415
3	59	26	0	0	1	424
4	60	22	3	0	1	420
5	60	22	4	0	0	401
6	58	26	2	0	0	411
7	56	29	1	0	0	407
8	58	26	2	0	0	404
9	52	33	1	0	0	396
10	52	31	2	1	0	401
11	58	26	1	1	0	406
12	55	29	1	1	0	397
13	55	30	0	0	1	368
14	56	29	0	0	1	374
Jumlah						5640
Rata-Rata						64.83

Untuk memberikan penilaian yang diukur dengan pernyataan, penulis melakukan kategorisasi berdasarkan skor tertinggi dan skor terendah. Atas dasar hal tersebut maka dibentuk pedoman kategorisasi sebagai berikut.

Tabel 4.17
Pedoman Kategorisasi

Rentang Nilai	Kriteria
15 – 27	Tidak Baik
27 – 39	Kurang Baik
39 – 51	Cukup Baik
51 – 63	Baik
63 – 75	Sangat Baik

Dari hasil skor perhitungan dan penilaian kuesioner diperoleh jumlah sebesar 64,83 apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria penulis tentukan nilai tersebut masuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

2) Analisis Fiskus Pajak

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 14 butir pernyataan Fiskus Pajak. Maka total skor hasil tabulasi jawaban responden adalah sebagai berikut.

Tabel 4.18
Tabulasi Skor Jawaban Responden

	Frekuensi					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	
15	58	27	0	0	0	408
16	58	27	0	0	0	408
17	60	25	0	0	0	410
18	59	23	3	0	0	406
19	60	22	3	0	0	406
20	56	26	1	0	0	406
21	56	29	0	0	0	405

22	59	26	0	0	0	408
23	53	32	0	0	0	402
24	54	29	2	0	0	400
25	60	24	1	0	0	407
26	56	28	1	0	0	403
27	55	30	0	0	0	404
28	56	29	0	0	0	405
Jumlah						5678
Rata-Rata						65,26

Untuk memberikan penilaian yang diukur dengan pernyataan, penulis melakukan kategorisasi berdasarkan skor tertinggi dan skor terendah. Atas dasar hal tersebut maka dibentuk pedoman kategorisasi sebagai berikut.

Tabel 4.19
Pedoman Kategorisasi

Nilai	Kriteria
16 – 28,8	Sangat Rendah
28,8 – 41,6	Rendah
41,6 – 54,4	Cukup Tinggi
54,4 – 67,2	Tinggi
67,2 – 80	Sangat Tinggi

Dari hasil skor perhitungan dan penilaian kuesioner diperoleh jumlah sebesar 65,26 apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria penulis tentukan nilai tersebut masuk dalam kriteria **Tinggi**.

3) Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 9 butir pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak. Maka total skor hasil tabulasi jawaban responden adalah sebagai berikut.

Tabel 4.20
Tabulasi Skor Jawaban Responden

	Frekuensi					Skor
	SL	SR	KK	HTP	TP	
29	22	35	12	5	10	316
30	31	44	6	0	3	362
31	49	34	1	0	0	398
32	61	23	0	0	0	411
33	36	45	2	1	0	381
34	39	44	1	0	0	386
35	46	37	1	0	0	395
36	56	26	2	0	0	405
37	55	26	3	0	0	401
						3455
						39.71

Untuk memberikan penilaian yang diukur dengan pernyataan, penulis melakukan kategorisasi berdasarkan skor tertinggi dan skor terendah. Atas dasar hal tersebut maka dibentuk pedoman kategorisasi sebagai berikut.

Tabel 4.21
Pedoman Kategorisasi

Nilai	Kriteria
9 – 16,2	Sangat Tidak Patuh
16,2 – 23,4	Tidak Patuh
23,4 – 30,6	Cukup Patuh
30,6 – 37,8	Patuh
37,8 – 45	Sangat Patuh

Dari hasil skor perhitungan dan penilaian kuesioner diperoleh jumlah sebesar 39,71 apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria penulis tentukan nilai tersebut masuk dalam kriteria **Patuh**.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah data yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan menggunakan analisis *Kolmogorov-Smirnov* dan analisis grafik *Normal Probability Plot*. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *Asymp Sig* pada uji *Kolmogorov-Smirnov* jika lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan normal. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.22

Uji Asumsi Klasik Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,52517476
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	,059
Test Statistic		,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.081 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar **0.081 dan lebih besar dari 0.05**. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* **lebih besar dari 0.05** maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

4.4.3 Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.4.3.1 Analisis Korelasi Parsial Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.23
Analisis Korelasi

Correlations			
		Pengusaha Kena Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Pengusaha Kena Pajak	Pearson Correlation	1	.313**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	87	87
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.313**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	87	87

** . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel output di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0.313. Nilai korelasi bertanda **positif** yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah **searah**, dimana semakin baik Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak akan diikuti semakin **meningkatnya** Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.24
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah

0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2014:184

Berdasarkan tabel **Interpretasi Koefisien Korelasi** di atas maka dapat disimpulkan bahwa **Tingkat Hubungan** masuk ke dalam tingkat hubungan yang **Positif Rendah**. (*Untuk mengetahui Interval Korelasi dan Tingkat Hubungan dari Interpretasi Koefisien Korelasi dari tanda negatif diubah menjadi positif*).

4.4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi Parsial Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.25

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.269 ^a	,073	,062	2,67098
---	-------------------	------	------	---------

a. Predictors: (Constant), Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa *R Square* sebesar 0.269 nilai tersebut menunjukkan secara parsial dalam memberikan kontribusi atau pengaruh yang dikenal dengan istilah **Koefisien** mengkuadratkan koefisien korelasi:

$$\mathbf{KD = (0.269)^2 \times 100\% = 7.3\%}$$

Sedangkan sisanya sebesar **100% - 7.3% = 92.7%** merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Determinasi (KD) dihitung dari

4.4.3.3 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T) Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis parsial (uji t) untuk mengetahui secara parsial apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau sebaliknya. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.26

Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.630	3,346		9,302	,000
	Pengusaha Kena Pajak	,133	,051	,269	4,578	,012

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Ho = 0 : Pengusaha Kena Pajak Tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Ha ≠ 0 : Pengusaha Kena Pajak Memiliki pengaruh secara signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak


Taraf signifikansi (α) : 0.05 (5%)

Kriteria :

1. Tolak Ho jika T hitung > T tabel atau Tolak Ho jika -T hitung > -T tabel
2. Terima Ho jika T hitung < T tabel atau Ho jika -T hitung < -T tabel

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh adalah sebesar 4,578. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi T yang dapat dilihat pada **Excel Nilai T Tabel dan F Tabel (terlampir)** dengan rumus sebagai berikut ($N-F-1=87-1-1=85$) sebesar 3.104.

Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh sebesar $4,578 > T$ tabel sebesar 3.104 sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. **Artinya berpengaruh signifikan.**



Grafik 4.1

Penolakan dan Penerimaan H_0

4.4.4 Pengaruh Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.4.4.1 Analisis Korelasi Parsial Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.26
Analisis Korelasi

Correlations			
		Pelayanan Fiskus	Kepatuhan Wajib Pajak
Fiskus Pajak	Pearson Correlation	1	.653**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	87	87
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.653**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	87	87
**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).			

Berdasarkan tabel output di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0.653. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah **searah**, dimana semakin baik Fiskus Pajak akan diikuti semakin **meningkatnya** Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.27
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang

0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2014:184

Berdasarkan tabel **Interpretasi Koefisien Korelasi** di atas maka dapat disimpulkan bahwa **Tingkat Hubungan** masuk ke dalam tingkat hubungan yang **Positif Kuat**. (*Untuk mengetahui Interval Korelasi dan Tingkat Hubungan dari Interpretasi Koefisien Korelasi dari tanda negatif diubah menjadi positif*).

4.4.4.2 Analisis Koefisien Determinasi Parsial Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.27

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.653 ^a	,422	,150	2,54134
a. Predictors: (Constant), Fiskus Pajak (X2)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa *R Square* sebesar 0.422 nilai tersebut menunjukkan secara parsial dalam memberikan kontribusi atau pengaruh yang dikenal dengan istilah **Koefisien Determinasi (KD)** dihitung dari mengkuadratkan koefisien korelasi:

$$\mathbf{KD = (0.653)^2 \times 100\% = 42.2\%}$$

Sedangkan sisanya sebesar 100% - 42.2% = 57.8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

4.4.4.3 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T) Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis parsial (uji t) untuk mengetahui secara parsial apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau sebaliknya. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.28

Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26,743	3,230		8,278	,000
	Fiskus Pajak	,199	,049	,400	4,029	,000

a. Dependent Variable:Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Ho = 0 : Fiskus Pajak Tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Ha ≠ 0 : Fiskus Pajak Memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak


Taraf signifikansi (α) : 0.05 (5%)

Kriteria :

1. Tolak Ho jika T hitung > T tabel atau Tolak Ho jika -T hitung > -T tabel
2. Terima Ho jika T hitung < T tabel atau Ho jika -T hitung < -T tabel

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh adalah sebesar **4.029**. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi T yang dapat dilihat pada **Excel Nilai T Tabel dan F Tabel (terlampir)** dengan rumus sebagai berikut ($N-F-1=87-1-1=85$) sebesar 3.104.

Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh sebesar $4.029 > T$ tabel sebesar 3.104 sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. **Artinya berpengaruh signifikan.**



Grafik 4.2
Penolakan dan Penerimaan H_0

4.4.5 Pengaruh Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.4.5.1 Analisis Korelasi Simultan

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam hal ini untuk mengukur hubungan antara. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.29
Analisis Korelasi Berganda

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.726 ^a	.656	.527	.48696	2.583
a. Predictors: (Constant), Fiskus Pajak (X2), Pengetahuan Pengusaha Pajak (X1)					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak(Y)					

Berdasarkan tabel output di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0.809. Nilai korelasi bertanda **Positif Sangat Kuat** yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah searah. Dimana semakin baik Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak maka akan diikuti semakin meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak. *(Untuk mengetahui Interval Korelasi dan Tingkat Hubungan dari Interpretasi Koefisien Korelasi dari tanda negatif diubah menjadi positif).*

Tabel 4.30
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2014:184

4.4.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis regresi linear Berganda digunakan untuk meramalkan variabel terikat ketika variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.31
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.454	.345		2.765	.005
	Pengusaha Kena Pajak	,133	,051	,269	4,578	,012
	Fiskus Pajak	,199	,049	,400	4,029	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Dari tabel di atas diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Y = 0.454 + 0.133X_1 + 0.199X_2$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 0.454 menyatakan bahwa jika Pemisahan Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak bernilai 0 (nol) atau tetap (tidak mengalami

peningkatan atau penurunan) serta tidak ada perubahan, maka Kepatuhan Wajib Pajak bernilai sebesar 0.454.

- b. Nilai Pengusaha Kena Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0.133 artinya jika Pengusaha Kena Pajak meningkat satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatnya sebesar 0.133.
- c. Nilai Fiskus Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0.199 artinya jika Fiskus Pajak meningkat satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatnya akan meningkatnya sebesar 0.199.

4.4.5.3 Analisis Koefisien Determinasi Simultan Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh secara simultan. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.32
Koefisien Determinasi Simultan

Model Summary ^b					
Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.726 ^a	.656	.527	2.583	.726 ^a

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa *R Square* sebesar 0.656 nilai tersebut menunjukkan secara parsial dalam memberikan kontribusi atau pengaruh yang dikenal dengan istilah **Koefisien Determinasi (KD)** dihitung dari mengkuadratkan koefisien korelasi:

$$\mathbf{KD = (0.726)^2 \times 100\% = 52.7\%}$$

Sedangkan sisanya sebesar 100% - 52.5% = 47.5% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

4.4.6 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis parsial (uji f) untuk mengetahui apakah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan atau sebaliknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.33

Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	105,436	2	52,718	8,075	.001 ^b
	Residual	548,380	84	6,528		

Total	653,816	86		
a. Dependent Variable: Pengetahuan Kepatuhan Wajib Pajak				
b. Predictors: (Constant), Fiskus Pajak, Pengusaha Kena Pajak				

$H_0 = 0$: Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak Tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_a \neq 0$: Pengusaha Kena Pajak, dan Fiskus Pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Taraf signifikansi (α) : 0.05 (5%)

Kriteria :

1. Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau Tolak H_0 jika $-F_{hitung} > -F_{tabel}$
2. Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau H_0 jika $-T_{hitung} < -F_{tabel}$

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar **8.057**. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t -tabel pada tabel distribusi F yang dapat dilihat pada **Excel Nilai F Tabel dan F Tabel (terlampir)** dengan rumus sebagai berikut ($N-F-1=87-2-1=84$) sebesar 4.550.

Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar $8.057 > F_{tabel}$ sebesar 4.550 sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. **Artinya berpengaruh signifikan.**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “**Pengaruh Pengusaha Kena Pajak dan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung)**” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung sudah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata total skor jawaban sebesar 64,83 berada pada interval”63-75” yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Hal ini didukung oleh pencapaian dimensi Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak yaitu Aspek Pemahaman Pengusaha Kena Pajak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.
2. Fiskus pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung sudah Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata total skor jawaban sebesar 65.26 berada pada interval ”54,4– 67,2” yang termasuk dalam kategori “Tinggi”. Hal ini didukung oleh pencapaian dimensi Fiskus Pajak yaitu *Tangible, Responsiveness, Reability, Assurance, dan Emphaty*
3. Kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah kota Bandung sudah Patuh. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata total skor

jawaban sebesar 39,71 berada pada interval ” 30,6 – 37,8” yang termasuk dalam kategori “Patuh”. Hal ini didukung oleh pencapaian empat dimensi Pendaftaran, Penyampaian SPT, Pembayaran dan Pelaporan yang benar.

4. Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kontribusi pengaruh sebesar 7,3% sedangkan sisanya sebesar 93,7% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti
5. Fiskus Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kontribusi pengaruh sebesar 42,2% sedangkan sisanya sebesar 58,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti
6. Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak dan Fiskus Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kontribusi pengaruh sebesar 52,7% sedangkan sisanya sebesar 48,3% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pihak DJP ataupun peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak, sebaiknya melakukan pemeriksaan pajak secara lebih detail dan sebaiknya lebih sering melakukan pemeriksaan pajak ke tempat wajib pajak dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Bagi petugas pajak hendaknya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Batasan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan data yang tercantum dan yang mendaftar pada Arsip Kantor Pelayanan Pajak
3. Bagi petugas pajak harus memiliki keyakinan yang tinggi dengan meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia akan berbanding lurus dengan meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan. Petugas pajak dapat melakukan cara-cara untuk membuat masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak meningkat, salah satunya dengan melakukan sosialisasi tentang pajak agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya perpajakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan agar peneliti mengkaji lebih dalam dan lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak agar penelitiannya lebih lengkap dan lebih baik lagi.